



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU,
TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
DENGAN
LX International Corp.
TENTANG
STUDI KELAYAKAN DAN DESAIN PLTS DI WILAYAH
KONSESI MPP**

**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
THE CENTRAL PUBLIC SERVICE AGENCY FOR
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ELECTRICITY
TECHNOLOGY, NEW ENERGY, RENEWABLE
ENERGY, AND ENERGY CONSERVATION
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL
RESOURCES
WITH
LX International Corp.
REGARDING
THE FEASIBILITY STUDY AND THE DESIGN FOR
SOLAR PV POWER PLANT AT MPP'S CONCESSION
AREA**

Nomor : 73.Pj/HK.02/BLE.I/2022
Tanggal : 13 Mei 2022

Number : 73.Pj/HK.02/BLE.I/2022
Date : May 13th, 2022

Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga Belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (13-5-2022) oleh dan antara:

This Cooperation Agreement ("Agreement") is made and entered into this day of Friday 13th May year two thousand twenty two (13-5-2022) by and between:

1. **BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI**, suatu instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

1. **THE CENTRAL PUBLIC SERVICE AGENCY FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT OF ELECTRICITY TECHNOLOGY, NEW ENERGY, RENEWABLE ENERGY, AND ENERGY CONSERVATION**, a government agency under the Directorate General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation established based on Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 15 of 2021

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dalam hal ini diwakili oleh **Sahid Junaidi** selaku **Pemimpin** yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0430 K/73/MEM/2018 tanggal 6 Februari 2018, yang berkedudukan di Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **LX INTERNATIONAL Corp**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Korea Selatan, berkedudukan di 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03184, Republik Korea Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** atau secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Energy and Mineral Resources, which has been designated as a Public Service Agency based on the Decree of the Minister of Finance Number 932/KMK.05/2017 dated 8 December 2017 concerning Determination, Center for Research and Development of Electricity Technology, New Energy, Renewable Energy, and Energy Conservation as Government Agencies Implementing Financial Management Patterns of Public Service Agencies, in this case represented by **Sahid Junaidi** as the **Leader** determined based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 0430 K/73/MEM/2018 dated February 6, 2018, domiciled at Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340, thus authorized to act for and on behalf of the Central Public Service Agency for Research and Development of Electricity, New Energy, Renewable Energy, and Energy Conservation Technologies hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**.

2. **LX INTERNATIONAL Corp.**, a corporation established pursuant to the Laws of Republic of Korea, having its office address at 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03184, Republic of Korea, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**;

The **FIRST PARTY** and The **SECOND PARTY** are individually referred to as a **PARTY** or collectively referred to as the **PARTIES**.

The **PARTIES** first explain the following:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan merupakan Badan Layanan Umum Pusat Pengembangan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang menjalankan kegiatan di bidang jasa survei dan pengujian, perekayasa teknologi, serta pelayanan jasa di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Korea dan menjalankan berbagai kegiatan usaha di dalam dan luar negeri, termasuk Perdagangan dan Pembangkitan Tenaga Listrik, sesuai dengan Akta Pendiannya.
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pekerjaan Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS di Lahan Bekas Tambang di Wilayah Konsesi MPP;
4. bahwa Perjanjian yang dimaksud akan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS di Lahan Bekas Tambang di Wilayah Konsesi MPP merupakan kegiatan yang

1. that the **FIRST PARTY** is an organizational unit under the Directorate General of New, Renewable Energy, and Energy Conservation and is the Central Public Service Agency for Electricity, New Energy, Renewable Energy, and Energy Conservation which carries out activities in the field of survey and testing services, technology engineering, and services in the field of electricity, new energy, renewable energy, and energy conservation;
2. that the **SECOND PARTY** is a Corporation established under the laws of Republic of Korea and carries out various domestic and overseas business activities, including Trading and Power Generation, according to its Deed of Incorporation.
3. that the **PARTIES** agree to cooperate in the work of the Feasibility Study and Design of Solar PV Power on Ex-Mining Land in MPP Concession Areas
4. That the Agreement will be implemented based on Indonesia laws and regulations.

Based on the above, the **PARTIES** have agreed to make the Agreement, hereinafter referred to as the Agreement with the following terms and conditions:

Article 1

Scope

The scope of work for the Feasibility Study and design of the Solar PV power plant on Ex-Mining Land in MPP Concession Areas Development



terdiri atas pekerjaan yang ada di dalam Proposal, namun tidak terbatas pada:

1. Persiapan Studi PLTS meliputi:

a. Fase 1 (*Inception*) pengumpulan data awal (sekunder) lokasi studi yang meliputi:

1) Data geografis, data meteorologi, data hidrologi dan potensi pemasangan PLTS;

2) mengkaji regulasi terkait pembangunan PLTS;

b. Fase 2 (*site investigation/interim phase*) survei topografi, geologi lapangan meliputi:

1) kondisi geografis aktual;

2) akses lokasi;

3) sistem kelistrikan eksisting termasuk analisis beban listrik, studi Interkoneksi dan Jaringan Transmisi;

4) spesifik lokasi PLTS termasuk kondisi lingkungan sekitar lahan, luasan dan status lahan;

5) kondisi sosial budaya;

6) rona lingkungan;

7) survei topografi (*mapping*).

c. Fase 3 – *FS Report* dan Desain tipe serta *sizing* PLTS yang akan dibangun.

2. Identifikasi kebutuhan operasional dan perawatan sistem PLTS.

3. Estimasi Biaya.

Design is the activities consisting of what has been described in the Proposal, but not limited to:

1. Preparation for study of Solar PV power plant includes:

a. Phase 1 (*Inception*) - collection of preliminary (secondary) data of the study site which includes:

1) Geographical data, meteorological data, hydrological data and potential for the installation of Solar PV power plants;

2) Review regulations related to the construction of Solar PV power plants.

b. Phase 2 (*site investigation/interim phase*) - the scope of the topography survey & and geological field survey includes:

1) actual geographical conditions;

2) location access;

3) existing electrical system including analysis on electricity demand, Interconnection and Transmission Line study;

4) the specific location of the power plant including the environmental conditions of the surrounding land, area and land status;

5) socio-cultural conditions;

6) Environment Baseline;

7) Topographic survey (*mapping*).

c. Phase 3 – *FS Report* and Design type and sizing of the Solar PV power plant to be built.

2. Identification of operational needs and maintenance of the solar PV power plant system.

3. Cost Estimation.

Pasal 2

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan salah satu **PIHAK** meminta **PIHAK** lainnya untuk memperpanjang kontrak secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dan permintaan tersebut diterima oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Masing-masing **PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini apabila **PIHAK** lainnya tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Pengakhiran Perjanjian dengan alasan apapun tidak menghilangkan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali dalam keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 3

Nilai Kontrak Dan Jadwal Pembayaran

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa nilai perjanjian pekerjaan Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS oleh **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar Rp1.278.000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta Rupiah) – tidak termasuk PPN 11%.

Article 2

Period of Time

- (1) This Agreement is effective from the date of signing this Agreement and is valid for 3 (three) months and may be extended in accordance with the agreement of the **PARTIES**.
- (2) This Agreement may be extended upon agreement of the **PARTIES**, provided that either **PARTY** requests the other **PARTY** to extend the contract in writing within a period of no later than 10 (ten) working days before the end of the term of this Agreement and such request is accepted by the other **PARTY**.
- (3) This Agreement may terminate upon written agreement of **THE PARTIES**.
- (4) Each **PARTY** has the right to terminate this Agreement if the other **PARTY** does not perform part or all of its obligations, as stipulated in this Agreement.
- (5) Termination of the Agreement for any reason does not eliminate all rights and obligations of the **PARTIES** that have not been settled in the implementation of this Agreement, except in force majeure.

Article 3

Contract Value And Payment Schedule

- (1) The **PARTIES** agree that the agreement value of the work of the Feasibility Study and design of the Solar PV power plant Development Design by the **FIRST PARTY** is IDR 1.278.000.000,00 (one billion two hundred seventy eight million Indonesian Rupiah) – Not including 11% VAT.

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran hasil Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS dilakukan dalam 3 (tiga) termin:

- a. termin kesatu sebesar 30% dari nilai kontrak setelah **PIHAK PERTAMA** menyampaikan rencana kerja.
- b. Termin kedua sebesar 30% dari nilai kontrak setelah **PIHAK PERTAMA** menyampaikan Laporan Investigasi Lapangan/Laporan Interim.
- c. termin ketiga sebesar 40% dari nilai kontrak setelah **PIHAK PERTAMA** menyelesaikan laporan akhir pekerjaan, yaitu Studi Kelayakan.

(3) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan *invoice* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pembayaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima *invoice*.

(4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer melalui Rekening:

Nama Rekening : RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK

KEBTKE UNTUK OPS P

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta

Gedung Lemigas

Nomor Rekening : 101-00-0979775-2.

Alamat bank : Jl. Ciledug Raya Kav.109, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Nomor Kontak Bank : 021-72795635

Kode Identifikasi Bank (SWIFT/BIC): BMRIIDJA

Mata Uang Rekening : Rupiah

(2) The **PARTIES** agree that payment for the results of the Feasibility Study and design of the Solar PV power plant Development Design Work shall be made in 3 (three) terms :

- a. the first term is 30% of the contract value after the **FIRST PARTY** submits the work plan.
- b. the second term is 30% of the contract value after the **FIRST PARTY** submits Site Investigation / Interim Report.
- c. the third term of 40% of the contract value after the **FIRST PARTY** completes the final report of the work, i.e. Feasibility Study Report.

(3) The **FIRST PARTY** will issue an invoice as referred to in paragraph (2) to the **SECOND PARTY** to make payment no later than 14 (fourteen) working days after receiving the invoice.

(4) Payment of fees as referred to in Clause (2) by **THE SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** by transfer through the Account:

Account Name : RPL 019 BLU PUSLITBANGTEK

KEBTKE UNTUK OPS P

Bank Name : Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Lemigas

Account Number : 101-00-0979775-2.

Bank Address : Jl. Ciledug Raya Kav.109,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Bank Contact Number : 021-72795635

Bank Identification Code (SWIFT/BIC) : BMRIIDJA

Account Currency : Rupiah

(5) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan document-dokumen berikut sebagai syarat administrative dalam pendaftaran vendor:

Dokumen	Keterangan
NPWP	Copy/Scan
Surat Keterangan Domisili	Copy/Scan tidak ada - karena merupakan instansi Pemerintah
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Copy/Scan tidak ada - karena merupakan instansi pemerintah
Sertifikat Bank/Surat Referensi	Asli (diterbitkan dalam 1 tahun)
Konfirmasi Email	Konfirmasi Nomor Rekening Nama Pemilik dan Bank

- (6) **PIHAK PERTAMA** dapat mengubah informasi rekening banknya dengan segera memberi tahu **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan tertulis tentang perubahan tersebut.
- (7) Atas permintaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** harus memberikan kepada **PIHAK KEDUA** salinan dari setiap dokumen yang relevan untuk mendukung transfer dana ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Ketika **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, pembayaran **PIHAK KEDUA** yang jatuh tempo sudah terselesaikan.
- (9) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas kesalahan pemrosesan pembayaran atau biaya yang timbul jika **PIHAK PERTAMA** menunda pemberitahuan atau tidak memberikan detail rekening bank atau informasi kontak yang akurat.

(5) The **FIRST PARTY** should provide following documents as administrative requirement for vendor registration:

Documents	Remarks
Tax/ID	Copy/Scan
Domicile Letter	Copy/Scan – none - because it is a government agency
Company registration Letter	Copy/Scan none - because it is a government agency
Bank Certificate/Reference Letter	Original (issued within 1 year)
Email Confirmation	Confirmation of Account Number, Beneficiary Name, and Bank

- (6) The **FIRST PARTY** may change of its bank account information by promptly notifying the **SECOND PARTY** with written notice of change.
- (7) On the **SECOND PARTY'S** request, The **FIRST PARTY** shall provide the Second Party with copies of any relevant documents in support of transferring funds to a bank account designated by the **FIRST PARTY**.
- (8) When the Second Party makes payment to the bank account designated by the **FIRST PARTY**, the **SECOND PARTY'S** payment due will be completed.
- (9) The **SECOND PARTY** is not responsible for any payment processing errors or fees incurred if the **FIRST PARTY** delays notification or does not provide accurate bank account details or contact information.

- (10) Semua pembayaran di bawah ini harus dilakukan dalam Indonesia Rupiah. (10) All payments hereunder shall be made in Indonesian Rupiah.

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. mendapatkan seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- c. bekerja sama dengan pihak lain dengan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan dokumen lengkap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan hasil pekerjaan Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. mempunyai semua hak, termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan dan hak kekayaan intelektual, dari output, termasuk namun tidak terbatas pada laporan FS dan Desain ~~pembangkit~~ pembangunan, yang timbul dari Perjanjian.

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dan jadwal waktu yang telah disepakati;

Article 4

Rights and Obligations of the Parties

(1) Rights of the FIRST PARTY:

- a. get all the costs of carrying out the work from the **SECOND PARTY**;
- b. obtaining the data and information needed from the **SECOND PARTY** relating to the implementation of the work;
- c. cooperate with other parties by notifying the **SECOND PARTY**.

(2) Rights of the SECOND PARTY:

- a. obtain complete documents of the implementation of the work as referred to in this Agreement from the **FIRST PARTY**;
- b. get the results of Solar PV power plant Development Design Feasibility Study from the **FIRST PARTY**.
- c. reserve all rights, including but not limited to ownership and intellectual property rights, of the output, including but not limited to the FS report and the Development Design of the Solar PV power plant, arising out of the Agreement.

(3) The FIRST PARTY'S obligations:

- a. carry out the work as referred to in this Agreement based on the required conditions and the agreed time schedule;

- b. menjamin bahwa pekerjaan akan dilaksanakan dengan menggunakan segala keahlian, metodologi, proses dan perangkat yang komprehensif dan efektif;
- c. mematuhi hukum dan peraturan Indonesia dan internasional terkait saat melakukan pekerjaan;
- d. mengembalikan seluruh data, dokumen, peralatan dan/atau fasilitas lain yang disediakan **PIHAK KEDUA** dan/atau data serta dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. melakukan pembayaran biaya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disepakati bersama sesuai dengan Perjanjian ini;
- b. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

- b. ensure that the work will be carried out using all comprehensive and effective skills, methodologies, processes and tools;
- c. comply with the related Indonesian and international laws and regulations while carrying out the work;
- d. return all data, documents, equipment and/or other facilities provided by the **SECOND PARTY** and/or data and documents resulting from the execution of the work as stipulated in this Agreement.

(4) The **SECOND PARTY'S** obligations:

- a. make payment of fees to the **FIRST PARTY** in accordance with the values and times mutually agreed in accordance with this Agreement;
- b. provide data and information needed by the **FIRST PARTY** relating to the implementation of the work.

Pasal 5

Perpajakan

Semua pajak, bea, termasuk bea materai maupun biaya lainnya yang dikenakan sehubungan dengan Perjanjian ini mengacu kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pemberitahuan

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan

Article 5

Taxation

All taxes, duties, including stamp duty or other fees imposed in connection with this Agreement refer to the provisions of the laws and regulations in the Republic of Indonesia.

Article 6

Announcement

- (1) All notices, requests or communications given or made from either **PARTY** in connection with this Agreement shall be made in writing by

secara tertulis dengan surat tercatat atau diserahkan secara langsung atau dengan faksimile kepada **PIHAK** yang alamatnya di bawah ini:

- a. Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi selaku **PIHAK PERTAMA**:

Jabatan:

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Alamat :

Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340.

Telepon : (021) 80634050-51

Fax : (021) 80634058-59

Surel : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

- b. **LX International Corp.** selaku **PIHAK KEDUA**:

Alamat : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03184, Korea

Telepon : +82269845442

U.p. : Seong Wook Kwon

Surel : swkwon@lxintl.co.kr

(2) Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu **PIHAK** di Indonesia, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

(3) Semua pemberitahuan antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Perjanjian ini, akan dilakukan secara tertulis dan berlaku sebagai alat pembuktian.

registered letter or delivered in person or by facsimile to the other **PARTY** whose address is below:

- a. The General Services Agency of the Center for Research and Development of Electricity Technology, New, Renewable, and Energy Conservation as the **FIRST PARTY**:

Position :

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Address :

Jalan Pendidikan, Pengasinan, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340.

Phone : (021) 80634050-51

Fax : (021) 80634058-59

Email : kontak.p3tkebtke@esdm.go.id

- b. **LX International Corp.** as the **SECOND PARTY**:

Address : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 03184, Korea

Phone : +82269845442

Name : Seong Wook Kwon

Email : swkwon@lxintl.co.kr

(2) If there is a change of address for correspondence by one of the **PARTY** in Indonesia, the change of address for the correspondence must be notified in writing to the other **PARTY**.

(3) All notices between the **PARTIES** relating to this Agreement, shall be in writing and shall be valid as evidence.

Pasal 7

Kerahasiaan

- (1) Masing-masing **PIHAK** mengetahui bahwa segala informasi, kegiatan, data baik yang bersifat teknis maupun bisnis merupakan informasi yang bersifat rahasia yang tidak diperkenankan untuk disebarluaskan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** setuju untuk menjaga setiap informasi rahasia agar tidak bocor dan berjanji untuk tidak membocorkan atau menyebarluaskan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau diwajibkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** terbukti melanggar ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut di atas bersedia menerima sanksi berupa apa pun dari **PIHAK** yang telah dirugikan tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data/informasi atas segala data/informasi Studi Kelayakan dan Desain Pembangunan PLTS yang terdapat dan/atau digunakan di dalam Perjanjian ini maupun yang diperoleh selama pelaksanaannya, dilarang mengungkapkannya baik dengan cara:
 - a. membuka;
 - b. menyampaikan atau memberitahukan;
 - c. mengumumkan;
 - d. menjual;
 - e. memperdagangkan; dan/atau
 - f. mempublikasikan,

Article 7

Confidentiality

- (1) Each **PARTY** knows that all information, activities, data both technical and business is confidential information that is not permitted to be disseminated.
- (2) Each **PARTY** agrees to keep any confidential information from being leaked and undertakes not to divulge or disseminate or disclose the information to other parties unless there is written consent from the **PARTIES** or required by law and statutory provisions.
- (3) If one of the **PARTIES** is proven to violate the confidentiality provisions of this Agreement, the **PARTY** who commits the violation as mentioned above shall compensate for the damages and losses of the other **PARTY** who has been harmed, as long as it is not contrary to the laws and regulations.
- (4) The **SECOND PARTY** agrees to maintain the confidentiality of data/ information on all data/information of the Solar PV powerplant Development Design Feasibility Study contained and/or used in this Agreement or obtained during its implementation, it is prohibited to disclose it either by:
 - a. Open;
 - b. convey or notify;
 - c. announce;
 - d. Sell;
 - e. menjual;
 - f. trading and/or publicizing,

kepada pihak lain di luar **PIHAK PERTAMA**, dengan sarana apa pun termasuk fotokopi atau reproduksi, baik selama berlangsungnya maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

(5) Kerahasiaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan untuk mengungkapkan data/informasi ini tidak berlaku terhadap:

- a. dokumen, data/informasi tersebut telah diketahui sebelumnya oleh umum sebagai informasi publik (*public domain*);
- b. tindakan membuka, menyampaikan, memberitahukan, dan/atau mengumumkan data/informasi dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau data/informasi yang:
 1. telah diketahui oleh **PIHAK KEDUA** sebelum diungkapkan **PIHAK PERTAMA**; atau
 2. diperoleh secara sah oleh **PIHAK KEDUA** setelah pengungkapan tersebut, selain dari sumber yang terhubung dengan **PIHAK PERTAMA**, dalam kedua hal ini, tidak diperoleh dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian ini;
 3. data/informasi yang diungkapkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pihak terkait.

(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 sebagai berikut:

- a. afiliasi **PIHAK KEDUA**;
- b. penasihat, konsultan atau agen profesional yang dipakai oleh **PIHAK KEDUA** untuk tujuan mengevaluasi data/informasi tersebut;

to other parties outside the **FIRST PARTY**, by any means including photocopies or reproductions, either during or after the expiration of this Agreement.

(5) The confidentiality of the data/information as referred to in Clause (1) and the prohibition on disclosing this data/information do not apply to:

- a. documents, data/information that has been previously known by the public as public information (*public domain*);
- b. the act of opening, conveying, notifying, and/or announcing data/information is carried out for the benefit of law enforcement based on the provisions of laws and regulations and/or data/information that:
 1. has been known by the **SECOND PARTY** before being disclosed by the **FIRST PARTY**; or
 2. legally obtained by the **SECOND PARTY** after the disclosure, other than from sources connected to the **FIRST PARTY**, in both cases, it is not obtained in violation of the provisions of laws and regulation and/or this Agreement.

3. Data/information disclosed by the **SECOND PARTY** to related parties.

(6) Related parties as referred to in paragraph (5) letter c number 3 are as follows:

- a. **SECOND PARTY** parent companies, affiliates;
- b. advisors, consultants or professional agents used by the **SECOND PARTY** for the purpose of evaluating the data/information; and/ or

dan/atau

- c. lembaga pemerintah, lembaga keuangan.
- (7) Afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.
- (8) Dalam hal **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan, memberitahukan dan/atau mengumumkannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3, wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan **PIHAK KEDUA** setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan menjadikan pihak terkait mempunyai tanggung jawab hukum yang sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (9) **PIHAK KEDUA** dan pihak terkait dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** wajib:
- a. mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** semua dokumen asli dan salinan serta data/informasi yang mengandung analisis, kompilasi, penelitian atau materi lain yang dihasilkan ataupun dalam kepemilikan atau penguasaan **PIHAK KEDUA** dan pihak terkait; dan
- b. memusnahkan semua dokumen asli dan salinan serta informasi yang mengandung analisis, kompilasi, penelitian atau materi lain yang dihasilkan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak terkait mengenai data/informasi
- (10) Data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b yang tersimpan pada komputer, *flashdisk* atau perangkat lainnya, wajib dihapus secara permanen dan tidak lagi dapat diakses tanpa menggunakan forensik komputer atau
- c. government agencies, financial institutions.
- (7) The affiliate as referred to in clause (6) letter a is in accordance with the provisions of the laws and regulations concerning the Capital Market.
- (8) In the event that the **SECOND PARTY** will convey, notify and/or announce it as referred to in paragraph (5) letter b number 3, it is obligatory to sign a confidentiality agreement with the **SECOND PARTY** after obtaining written approval from the **FIRST PARTY** and making the related party have the same legal responsibility as the **SECOND PARTY**.
- (9) The **SECOND PARTY** and related parties within a period of 14 (fourteen) working days from the receipt of the written request with a reasonable cause from the **FIRST PARTY** shall:
- a. return to the **FIRST PARTY** all original documents and copies as well as data/information containing analysis, compilation, research or other materials produced or in the possession or control of the **SECOND PARTY** and related parties; and
- b. destroy all original documents and copies as well as information containing analysis, compilation, research or other material produced by the **SECOND PARTY** and related parties regarding data/information.
- (10) The data/information as referred to in paragraph (9) letter b stored on a computer, flash disk or other device, must be permanently deleted and can no longer be accessed without using computer forensics or data recovery

perangkat lunak pemulihan data.

(11) Apabila kerahasiaan data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tidak cukup terisolasi untuk penghapusan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak terkait, wajib dijaga kerahasiaan dengan tunduk pada Perjanjian ini serta berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

(12) **PARA PIHAK** sepakat sehubungan dengan kerahasiaan data/informasi, **PIHAK KEDUA** dan pihak terkait wajib memberikan konfirmasi tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** tentang data/informasi telah sepenuhnya dikembalikan atau dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10).

(13) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban kerahasiaan yang sama, yang diatur dalam Ayat (4) sampai dengan (12) Pasal ini di atas, sebagai **PIHAK KEDUA**.

(14) Masing-masing **PIHAK** menggunakan Informasi Rahasia dengan persetujuan Penyedia Informasi untuk tujuan penelitian dan pendidikan.

(15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (13) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak di tanda tangannya Persetujuan ini.

Pasal 8

Keadaan Kahar

(1) Masing-masing **PIHAK** tidak bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya serta dibebaskan dari hak dan kewajiban dari Pejanjian ini apabila terjadi keadaan kahar, sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan serta tidak dihitung sebagai masa berlaku Perjanjian ini.

software.

(11) If the confidentiality of the data/information as referred to in paragraph (9) and paragraph (10) is not isolated enough for deletion by the **SECOND PARTY** and related parties, confidentiality must be maintained subject to this Agreement and based on laws and regulations.

(12) The **PARTIES** agree that with respect to the confidentiality of the data/information, the **SECOND PARTY** and related parties must provide written confirmation to the **FIRST PARTY** regarding the data/information having been fully returned or destroyed as referred to in clause (9) and (10).

(13) The **FIRST PARTY** holds the same level of confidentiality obligations, which are stipulated in the above Paragraphs (4) through (12) of this Article, as the **SECOND PARTY**.

(14) Each **PARTY** may use Confidential Information with the consent of the Information Provider for research and educational purposes.

(15) The provisions as referred to in paragraph (1) to paragraph (13) shall remain valid and binding on the **PARTIES** for a period of 1 (one) year since the signing of this Agreement.

Article 8

Force Majeure

(1) Each **PARTY** is not responsible and cannot claim compensation from the other **PARTY** and is released from the rights and obligations of this Agreement in the event of force majeure, resulting in a temporary suspension of activities and does not count as the validity period of this Agreement.



- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gempa bumi, longsor, angin puting beliung, tsunami, banjir, disambar petir, kebakaran, kepanikan ekonomi, pemogokan massal dan/atau kejadian lain di luar kemampuan manusia, perubahan kebijakan pusat dan/atau daerah, huru-hara, kerusuhan, pemogokan kerja, gangguan keamanan (peperangan, embargo, blokade, pemberontakan), penolakan oleh masyarakat setempat, dan/atau kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang mengakibatkan penghentian sementara kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar mengajukan permohonan penghentian sementara disampaikan kepada **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
- alasan keadaan kahar;
 - bukti terjadinya keadaan kahar sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan; atau
 - surat keterangan tentang terjadinya keadaan
- (2) Force majeure as referred to in clause (1) includes earthquakes, landslides, hurricanes, tsunamis, floods, lightning strikes, fires, economic panics, mass strikes and/or other events beyond human capacity, changes in central and/or regional policies, riots, work strikes, security disturbances (war, embargo, blockades, rebellions), rejection by the local community, and/or other events caused by humans but are beyond the ability of the **PARTIES** to overcome them which results in the temporary suspension of activities, which directly or indirectly affects the implementation of this Agreement.
- (3) The period of temporary suspension due to force majeure is given a maximum period of 1 (one) year from the date the application is received by the **PARTY** that did not experience the force majeure and can be extended based on the results of the evaluation.
- (4) The **PARTY** experiencing force majeure shall submit a request for temporary termination to the other **PARTY** who has not experienced force majeure no later than 14 (fourteen) working days from the date of the occurrence of force majeure as referred to in paragraph (2).
- (5) The application as referred to in paragraph (4) must attach the following documents:
- the reasons for force majeure;
 - proof of the occurrence of force majeure giving rise to the temporary cessation of activities; or;
 - a certificate about the occurrence of force

kahar sehingga menimbulkan penghentian sementara kegiatan dari instansi yang berwenang.

(6) **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar, melakukan evaluasi dalam rangka penghentian sementara paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

(7) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar, menyatakan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan penghentian sementara kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

(8) Apabila keadaan kahar tidak diberitahukan kepada **PIHAK** yang tidak mengalami keadaan kahar, oleh **PIHAK** lain yang mengalami keadaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** lain yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyatakan bahwa keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 10 **Ganti Rugi**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar kewajiban berdasarkan perjanjian ini atau terhadap pihak lain di luar **PARA PIHAK**, atau menunda atau mengganggu pihak lain di luar **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PIHAK** tersebut akan bertanggung jawab.
- (2) **PIHAK** yang melanggar kewajiban perjanjian, menunda atau mengganggu pelaksanaan perjanjian pihak lain di luar **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

majeure so that it causes a temporary suspension of activities from the competent authority.

(6) Other **PARTIES** who do not experience force majeure, evaluate in the context of temporary termination no later than 14 (fourteen) working days after the requirement document as referred to in paragraph (5) is received.

(7) Based on the results of the evaluation as referred to in clause (6), other **PARTIES** that have not experienced force majeure, declare to grant approval or rejection of the application for temporary suspension of activities listed in this Agreement.

(8) If the force majeure is not notified to the **PARTY** who did not experience the force majeure, by another **PARTY** who experienced the force majeure, as referred to in paragraph (1), then another **PARTY** who did not experience the force majeure can state that the force majeure is considered never to have occurred.

Article 10 **Indemnification**

- (1) In the event that one of the **PARTY** breaches the obligations under this agreement or against other parties outside the **PARTIES**, or delays or interferes with other parties outside of the **PARTIES** in the implementation of this Agreement, the said **PARTY** will be responsible.
- (2) The **PARTY** that violates the obligations of the agreement, delays or interferes with the implementation of the agreement of another party outside the **PARTIES** as referred to in

bertanggung jawab kepada **PIHAK** dan/atau pihak lain di luar **PARA PIHAK** termasuk apabila terdapat kerusakan konsekuensial atau kerusakan insidental seperti kehilangan keuntungan.

- (3) Masing-masing **PIHAK** akan membayar semua pengeluaran yang wajar, termasuk biaya litigasi dan biaya pengacara, yang wajar yang dikeluarkan oleh pihak lain di luar **PARA PIHAK** dalam menegakkan Perjanjian ini

Pasal 11

Hukum Yang Berlaku Dan Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini akan berusaha untuk menyelesaikan setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat dan negosiasi dengan itikad baik antara **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diselenggarakan di Jakarta.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa putusan dari majelis arbitrase akan merupakan putusan akhir dan mengikat **PARA PIHAK** dan akan merupakan upaya hukum satu- satunya dan yang eksklusif antara **PARA PIHAK** mengenai setiap dan semua klaim dan klaim balik yang diserahkan kepada

paragraph (1) will be responsible to the **PARTIES** and/or other parties outside the **PARTIES** including if there is consequential damage or incidental damage such as loss of profit.

- (3) Each **PARTY** will pay all reasonable expenses, including litigation fees and attorney's fees, which are reasonable incurred by the other party outside the **PARTIES** in enforcing this Agreement

Article 11

Applicable Law and Dispute Resolution

- (1) This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the Laws and Legislation in force in the Republic of Indonesia.
- (2) The **PARTIES** to this Agreement shall endeavor to resolve any dispute or difference arising out of or in connection with this Agreement through deliberation for consensus and negotiation in good faith between the **PARTIES**.
- (3) If the dispute resolution through deliberation and consensus as referred to in paragraph (2) cannot be resolved, then the dispute will be submitted to the Indonesian National Arbitration Agency (BANI) held in Jakarta.
- (4) The **PARTIES** agree that the award of the arbitral tribunal shall constitute the final and binding award of the **PARTIES** and shall constitute the sole and exclusive legal remedy between the **PARTIES** regarding any and all claims and counterclaims submitted to

arbitrase.

- (5) Selama menunggu pengumuman keputusan para arbitrator, **PARA PIHAK** akan terus melakukan masing-masing kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 12

Perubahan

- (1) Setiap perubahan dalam Perjanjian dimuat secara tertulis dalam amandemen atau addendum, disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Usulan perubahan terhadap Perjanjian harus diajukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang menginginkan perubahan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan tersebut.

Pasal 13

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini telah ditandatangani dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (2) Apabila ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.
- (3) Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah, melawan hukum, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lainnya dari Perjanjian

arbitration.

- (5) While awaiting the announcement of the arbitrators' decision, the **PARTIES** shall continue to perform each of their obligations under this Agreement.

- (6) The **PARTIES** agree to waive the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code.

Article 12

Alteration

- (1) Any changes in the Agreement that are contained in writing in the amendment or addendum, are approved and signed by the **PARTIES**, and are an inseparable part of this Agreement.
- (2) the proposed amendment to the Agreement must be submitted in writing by the **PARTY** who wants the amendment to the other **PARTY** within a period of no later than 30 (thirty) working days prior to the entry into force of the proposed amendment.

Article 13

Miscellaneous

- (1) This Agreement has been executed in Indonesian and English version.
- (2) In the event of any inconsistency or different interpretation between the Indonesian language version and the English language version, the English language version shall prevail.
- (3) If one or more provisions of this Agreement are declared invalid, against the law, or unenforceable under applicable law, the other provisions of the Agreement will remain valid

akan tetap berlaku sah dan berkekuatan penuh serta mengikat **PARA PIHAK**.

- (4) Dalam hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali isi ketentuan tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.


Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

and in full force and effect and bind the **PARTIES**.

- (4) In this case, the **PARTIES** agree to renegotiate the contents of the provisions so that they do not conflict with applicable law.


Thus this Agreement is made in 2 (two) original copies, each with sufficient duty stamp and has the same legal force and signed in Jakarta by the **PARTIES** on that date at the beginning of this Agreement.

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY,



SAHID JUNAIDI
Pemimpin/Leader

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY,
LX International Corp



Jun Hyong Kim
Vice President/
Head of Green Business Department

akan tetap berlaku sah dan berkekuatan penuh serta mengikat **PARA PIHAK**.

(4) Dalam hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali isi ketentuan tersebut sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.


Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Jakarta oleh **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut di awal Perjanjian ini.

and in full force and effect and bind the **PARTIES**.

(4) In this case, the **PARTIES** agree to renegotiate the contents of the provisions so that they do not conflict with applicable law.

Thus this Agreement is made in 2 (two) original copies, each with sufficient duty stamp and has the same legal force and signed in Jakarta by the **PARTIES** on that date at the beginning of this Agreement.

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY,



SAHID HUNAIDI
Pemimpin/Leader

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY,
LX International Corp



METERAI TEMPEL
A25AJX617731095

Jun Hyong Kim
Vice President/
Head of Green Business Department